

KAMPANYE PEMILIHAN

2013

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 92/Kpts/KPU-Prov-017/ 2013 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2013

ABSTRAK

- : Bawa ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur adalah menyusun dan menetapkan Pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur;
- Bawa ketentuan pasal 65 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa masa kampanye adalah merupakan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah: UU Nomor 64 Tahun 1958, UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana terakhir kali diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008, UU Nomor 2 Tahun 2011, UU Nomor 12 Tahun 2011, UU Nomor 15 Tahun 2011, PP Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana terakhir kali diubah dengan PP Nomor 49 Tahun 2008, PP Nomor 14 Tahun 2009, Permendagri Nomor 44 Tahun 2007 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Permendagri Nomor 57 Tahun 2009, Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008, Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2008, Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2010, Keputusan KPU Provinsi NTB Nomor 83 Tahun 2012, Keputusan KPU Nomor 84 Tahun 2012.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat ini menetapkan tentang:

Pedoman Teknis Tata Cara Kampanye Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2013.

CATATAN

- : - Keputusan KPU Provinsi NTB ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 Maret 2013.
- Lampiran 22 Halaman.